

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Semarang, 25 April 2025

Nomor : 14/N-RH/IV/2025

**Hal : Resume Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Dafam Property Indonesia, Tbk.**

Kepada Yth:

**PT Dafam Property Indonesia, Tbk.
Jalan Raung Nomor 15
Gajahmungkur
Semarang**

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT Dafam Property Indonesia, Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 14.10 WIB s/d 15.58 WIB

**Tempat : Ruang Newington - Hotel DAFAM
Jalan Imam Bonjol Nomor 188
Semarang - 50132**

Kehadiran :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bapak Junaidi Dahlan | Komisaris |
| | 2. Bapak Jaeni, SE, MSi, AK, CA | Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Bapak Billy Dahlan | Direktur Utama |
| | 2. Bapak Wijaya Dahlan | Direktur |
| - Pemegang saham | : - 501.612.390 saham (71,69 %) dari total hak suara 699.677.850 Saham | |
| | - Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 POJK Nomor 42/POJK.04/2020. | |

I. MATA ACARA RAPAT:

- Persetujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman Dari Pihak Terafiliasi F Soleh Dahlan, selaku Komisaris Utama Perseroan kepada PT Dafam Mambo International selaku Entitas Anak Perseroan, Yang Memenuhi Kriteria Transaksi Material.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 011/C01/CRS-EKS/II/2025 tanggal 05 Februari 2025;
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.dafamproperty.com pada tanggal 12 Februari 2025;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.dafamproperty.com pada tanggal 27 Februari 2025;
4. Mengumumkan penundaan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.dafamproperty.com pada tanggal 18 Maret 2025.
5. Menyampaikan Pemanggilan Ulang Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.dafamproperty.com pada tanggal 27 Maret 2025.
6. Menyampaikan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi Afiliasi yang memenuhi kriteria Transaksi Material yang disampaikan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.dafamproperty.com pada tanggal 27 Maret 2025.
7. Menyampaikan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi Afiliasi yang memenuhi kriteria Transaksi Material yang disampaikan melalui SPE IDX; serta laman Perseroan dalam situs web : www.dafamproperty.com pada tanggal 23 April 2025.

III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

- Sesuai Pasal 44 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, yaitu : (a) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (b) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. (c) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (d) Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. (e) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil Keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan (f) Keputusan RUPS Ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

IV. KEPUTUSAN RAPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Independen dan kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Rapat, dan terdapat suara setuju sebanyak 501.612.390 saham (71,69 % dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang saham Independen) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui Pemberian Fasilitas Pinjaman Dari Pihak Terafiliasi F Soleh Dahlan, selaku Komisaris Utama Perseroan kepada PT Dafam Mambo International selaku Entitas Anak Perseroan, Yang Memenuhi Kriteria Transaksi Material.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta menandatangani sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com*

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2024, Nomor : 03, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH